

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BURUH
(Studi Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2024/PN Kla)**

(Skripsi)

Oleh

**Nada Nadila Adella Narra
NPM 1942011025**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BURUH (Studi Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2024/PN Kla)

**Oleh
Nada Nadila Adella Narra**

Peredaran narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan kebijakan keras dalam menangani kasus-kasus narkotika, termasuk terhadap pengedar narkotika yang sering kali menjadi bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Kla melibatkan terdakwa Hendra Winata alias Endut, yang didakwa melakukan tindak pidana terkait narkotika. Berdasarkan dakwaan, Hendra Winata terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 gram, yang merupakan pelanggaran berat dalam hukum pidana Indonesia, khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan buruh serta apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika telah memenuhi nilai keadilan. Isu hukum yang muncul dari putusan Hendra Winata alias Endut Bin Romdanah terkait dengan beberapa aspek hukum pidana, terutama dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk salinan putusan dan literatur hukum terkait. Penelitian juga memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pertimbangan hakim, seperti kondisi sosial terdakwa sebagai buruh dan dampak sosial dari perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor yuridis seperti pasal-pasal yang dilanggar dan barang bukti, serta faktor non-yuridis, seperti kondisi ekonomi terdakwa. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan Hendra Winata alias Endut dinilai telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nilai keadilan.

Nada Nadila Adella Narra

Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa sabu seberat lebih dari 43 gram, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pengedar narkoba. Hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, dengan subsidi 6 bulan penjara, mencerminkan penerapan hukum yang tegas untuk memberi efek jera, sekaligus mempertimbangkan faktor meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan catatan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Saran dalam penelitian ini diharapkan Penegak hukum dapat meningkatkan profesionalitas dan sinergi antarinstansi, termasuk pengembangan metode investigasi canggih untuk mengungkap jaringan narkoba, terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti buruh. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba melalui edukasi, kampanye anti-narkoba, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Kolaborasi aktif antara masyarakat dan penegak hukum diharapkan dapat menangani peredaran narkoba secara lebih efektif.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Pengedaran Narkoba, Buruh

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION AGAINST THE PERPETRATORS OF NARCOTICS TRAFFICKING CRIMES COMMITTED BY WORKERS

(Study Decision Number: 140/PID. SUS/2024/PN Kla)

By

Nada Nadila Adella Narra

Narcotics trafficking is one of the biggest threats to social security and stability in Indonesia. The Indonesian government through Law Number 35 of 2009 on Narcotics has established a tough policy in handling narcotics cases, including against narcotics dealers who are often part of larger criminal networks. The Kalianda District Court Decision number 140/Pid.Sus/2024/PN Kla involved the defendant Hendra Winata alias Endut, who was charged with committing narcotics-related crimes. Based on the indictment, Hendra Winata was involved in the circulation of class I narcotics of the type of methamphetamine weighing more than 5 grams, which is a serious violation in Indonesian criminal law, especially in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problem in this study is how the basis for the judge's consideration of issuing a verdict against the perpetrators of narcotics trafficking crimes committed by workers and whether the judge's verdict against the perpetrators of narcotics trafficking crimes has met the value of justice. The legal issues that arise from the decision of Hendra Winata alias Endut Bin Romdanah are related to several aspects of criminal law, especially in the judge's decision that imposes a higher sentence than the prosecutor's demand.

The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative data analysis. Data is collected through the study of documents, including copies of judgments and related legal literature. The research also pays attention to juridical and non-juridical aspects that affect the judge's consideration, such as the defendant's social condition as a worker and the social impact of his actions.

Based on the results of research and discussion, it shows that the judge considers juridical factors such as the articles violated and evidence, as well as non-juridical factors, such as the economic condition of the defendant. The verdict handed down

Nada Nadila Adella Narra

in the form of a prison sentence of 10 years and a fine of Rp 1 billion reflects an effort to achieve a balance between law enforcement and substantive justice. The judge's verdict in the narcotics crime case involving Hendra Winata alias Endut is considered to have fulfilled the elements of Article 114 Paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the value of substantive justice. Based on witness statements, the defendant's confession, and evidence in the form of methamphetamine weighing more than 43 grams, the defendant was legally and convincingly declared guilty as a narcotics dealer. The sentence of 10 years in prison and a fine of Rp 1 billion, with a subsidy of 6 months in prison, reflects the strict application of the law to provide a deterrent effect, while considering mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude and the record that the defendant has never been convicted before.

The suggestions in this study are expected to improve professionalism and synergy between agencies, including the development of sophisticated investigation methods to uncover narcotics networks, especially those involving vulnerable groups such as workers. Meanwhile, the public needs to raise awareness of the dangers of narcotics through education, anti-drug campaigns, and reporting suspicious activities. Active collaboration between the community and law enforcement is expected to deal with narcotics trafficking more effectively.

Keywords: Analysis, Judge's Decision, Narcotics Trafficking, Labor

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BURUH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 140/PID.SUS/2024/PN Kla)**

Oleh

NADA NADILA ADELLA NARRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang
Dilakukan Buruh (Studi Putusan Nomor :
140/Pid.Sus/2024/Pn Kla)

Nama Mahasiswa : *Nada Nadila Adella Narra*

No. Pokok Mahasiswa : 1942011025

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Ms
Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Fr
Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

AI
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Nadila Adella Narra

NPM : 1942011025

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang Dilakukan Buruh (Studi Putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2024/Pn Kla)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025



Nada Nadila Adella

Narra1942011025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nada Nadila Adella Narra, dilahirkan di Kalianda pada tanggal 19 September 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Noldy Khairul Rahmady Narra dan Ibu Yunila, S.E., M.M. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Departemen Agama (DEPAG) pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kalianda pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2019. Selanjutnya, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Pada Bulan Januari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bangunrejo Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 94:5-6)

“Doa ibuku seluas langit, dan aku berteduh dibawahnya”

“Whatever the result may be, be proud of every process you go through, appreciate yourself for constantly striving to be better, and thank yourself for never giving up.”

(Nada Nadila Adella Narra)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan, Rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Cinta pertama dan pahlawanku Ayahanda tercinta Noldy Khairul Rahmady Narra dan pintu surgaku Ibunda tercinta Yunila, S.E., M.M., yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ini, berjuang hingga mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada putri bungsunya ini, senantiasa selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat di setiap harinya, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis di setiap harinya sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan kepada keduanya.

Kakakku tersayang

Untuk kakakku, Dara Indira Adinda Narra. S.IP., terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk berkelu kesah dan senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan yang terbaik untuk penulis di setiap harinya sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDERAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN BURUH (Studi Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2024/PN.Kla)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan, memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan, memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, terkhusus Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana, atas segala dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Dian Anggraini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B , Mamanda Syahputra G., S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat

pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Cinta pertama dan pahlawanku Ayahanda Noldy Khairul Rahmady Narra. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya tetapi beliau selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk harus lebih dari beliau. Terimakasih untuk ayah atas segala didikanmu, dukungan, motivasi, doa, Perhatian, dan kesabaran bahkan usaha untuk memenuhi kebutuhan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga ayah sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Pintu Surgaku, Ibunda Yunila, S.E.,M.M., beliau sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ,beliau yang senantiasa telah memberikan doa setiap harinya untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini serta memberikan dukungan secara moril dan materil. Terimakasih Bunda atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan , terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi Penulis, terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk tidak lupa sholat 5 waktu dan tidak lupa untuk bersyukur. Bunda jadi penguat dan pengingat paling hebat. *Words can't express how much I love you, Bunda.* Semoga Bunda selalu dalam Lindungan Allah SWT.
13. Kakakku Tercinta, Dara Indira Adinda Narra, S.IP., terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis, terimakasih sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah untuk penulis, dan selalu perhatian kepada penulis.

14. Teruntuk sepupuku Zalfa Ameliya, Debby Zahara ,Muhammad Raisa, Muhammad Reyhan Sankara, Nadia Farajwa Rahmi, Muhammad Mahesa Ilmi. Terimakasih atas partisipasinya dalam bantuan yang diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini , terimakasih atas gelak canda dan tawa disetiap harinya yang diberikan sebagai hiburan dan penyemangat selama pengerjaan skripsi ini.
15. Teruntuk Ibu Zalfa, Alang, Om Asep , dan Pak Iyung. Terimakasih atas segala dukungan moral maupun materil dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
16. Teruntuk Datuk H. Santani (Alm) dan Nenek Hj. Rohmah (Almh) . Terimakasih sudah menjadi sosok panutan bagi penulis, mereka berdua adalah sosok yang sangat menyayangi cucunya semasa hidupnya. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisinya untuk Datuk dan Nenek, Aamiin.
17. Teruntuk Opa Salomo Narra (Alm) dan Oma Theresia Songkiling (Almh) . Terimakasih sudah menjadi sosok panutan bagi penulis, mereka berdua adalah sosok yang sangat menyayangi cucunya semasa hidupnya. Meskipun semasa hidup mereka penulis tidak bisa sering bertemu dikarenakan jarak antara Lampung dan Manado yang lumayan jauh. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisinya untuk Opa dan Oma, Aamiin.
18. Kepada Seluruh teman-teman penulis di bangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu ,terimakasih telah kebersamai dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
19. Terakhir, teruntuk Nada Nadila Adella Narra, ya! Itu diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa

yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Masa ini adalah “Hal” yang akan selalu saya ingat, karena disini saya banyak belajar tentang kehidupan dimana saya harus selalu bersabar, ikhlas, bersyukur, dan menghargai orang lain. *Thankyou for giving a wonderful time and memories to remember.*

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 9 Januari 2025

Nada Nadila Adella Narra
NPM. 1942011025

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 13 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 15 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika | 27 |
| C. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 35 |
| D. Macam-macam Putusan Hakim | 45 |
| E. Pengertian Keadilan | 50 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 59 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 60 |
| C. Penentuan Narasumber | 62 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 62 |
| E. Analisis Data | 63 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Buruh..... | 65 |
| B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Telah Memenuhi Nilai Keadilan | 85 |

V. PENUTUP

A. Simpulan100

B. Saran101

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan yang terorganisir dan sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas karena adanya suatu organisasi yang terselubung dan mungkin sekali terorganisir secara internasional dengan jaringan hampir di seluruh dunia. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit dari berbagai macam obat-obatan berbahaya tersebut, namun sudah menjadi negara tujuan sekaligus pengeksport yang diindikasikan dari berbagai kasus yang terungkap melalui penangkapan kurir maupun paket-paket yang dikirimkan.¹

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Kejahatan Narkoba dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab.

¹ Arif, Barda Nawawi, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara.² Narkoba sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang dalam ICD-10 *International Classification of Disease and Health Related Problems, 1992*) digolongkan dalam Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat sikoaktif (*Mental and Behavioural Disorders Due to Psychoactive Substance Use*).

Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menggunakan narkoba, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menggunakan narkoba walaupun secara sadar diketahui risiko yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai *abstinensia* (keadaan sembuh, tidak dalam ketergantungan) yang lama.³

² Yasin, B., & Munib, M. A. (2024). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 7(1), 1-15.

³<https://agnesekar.wordpress.com/standar-pelayanan-minimal-terapi-medik-ketergantungan-narkoba-dan-psikotropika-dan-bahan-adiktif-lainnya-narkoba/> diakses pada 5 September 2024 Pukul 14.00 WIB.

Penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan membuat kecanduan. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.

Maju mundurnya suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kondisi generasi muda masa sekarang. Mereka akan menjadi pewaris generasi tua dan akan mewarnai bumi Indonesia. Jika generasi muda sekarang ini, merupakan generasi yang bermutu, sudah pasti mereka akan tumbuh menjadi warga yang baik dan mengangkat derajat masa di masa mendatang.⁴

Dampak buruk penyalahgunaan narkotika antara lain:⁵

1. Meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas
2. Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok
3. Timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkotika dan sebagainya
4. Banyaknya kecelakaan lalu lintas
5. Menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu. misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS

⁴ Ardana, M. Z., Shafira, M., Firanefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19.

⁵Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. hlm. 25.

6. dan lain-lain bentuk keabnormalan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Narkoba juga berdampak pada keturunan. Sebagaimana sering diberitakan bahwa terdapat balita yang positif narkoba. Hal ini dikarenakan orangtuanya yang mengkonsumsi narkoba saat hamil maupun saat menyusui. Pecandu narkoba rentan terkena penyakit dan dapat berdampak pada istri maupun keturunannya.⁶

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan undang-undang narkoba diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.

⁶ Fristia Berdian Tamza, T. 2020. *Penanggulangan Narkoba Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkoba Kelas II a Way Huwi Lampung)*. Doctoral dissertation UIN Raden Intan Lampung

Pelaku tindak pidana narkoba yang ditindak oleh pihak berwajib akan mendapatkan sanksi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan setempat. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan bantuan petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan .

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkoba tersebut. Mantan narapidana narkoba masih mungkin melakukan perilaku kriminal yang membuat mereka masuk kembali ke dalam rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan untuk kesekian kalinya.

Peredaran narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia. Narkoba tidak hanya merusak individu yang mengonsumsinya tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas, keruntuhan moral, serta gangguan ekonomi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan kebijakan keras dalam menangani kasus-kasus narkoba, termasuk terhadap pengedar narkoba yang sering kali menjadi bagian dari jaringan kriminal yang lebih besar.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 140/Pid.Sus/2024/PN K1a melibatkan terdakwa Hendra Winata alias Endut, yang didakwa melakukan tindak

pidana terkait narkoba. Berdasarkan dakwaan, Hendra Winata terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 gram, yang merupakan pelanggaran berat dalam hukum pidana Indonesia, khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hendra diduga menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut, yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan tersebut terungkap dari barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu dengan berat total 43,3871 gram, serta barang-barang pribadi yang diidentifikasi sebagai hasil kejahatan. Tindakannya ini termasuk dalam kategori kejahatan berat dengan sanksi yang cukup tinggi karena melibatkan jaringan perdagangan narkoba.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tuntutan jaksa menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa menuntut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Winata Als Endut B In Romdanah (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani hukuman tambahan berupa penjara selama 6 bulan. Selain itu, barang bukti yang disita, termasuk narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar

43 gram, akan dimusnahkan. Kendaraan dan ponsel terdakwa dirampas untuk negara.

Kasus ini menegaskan betapa seriusnya masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, serta menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang keras terhadap pelaku kejahatan narkotika untuk meminimalisir dampaknya di masyarakat. Isu hukum yang muncul dari putusan Hendra Winata alias Endut Bin Romdanah terkait dengan beberapa aspek hukum pidana, terutama dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat kasus-kasus di mana pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika berasal dari kalangan masyarakat bawah, seperti buruh. Buruh yang umumnya memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan sering kali menjadi sasaran empuk untuk direkrut oleh jaringan narkotika sebagai kurir atau pengedar dengan imbalan yang tidak seberapa. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri dalam proses peradilan, karena pelaku sering kali berada dalam posisi yang rentan dan mungkin tidak memiliki niat jahat yang mendalam. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Kla yang menjadi fokus studi ini, melibatkan seorang buruh yang didakwa sebagai pengedar narkotika.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan buruh ?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba telah memenuhi nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bidang hukum pidana formil, terkait dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan buruh (studi putusan nomor : 140/pid.sus/2024/PN Kla) serta keadilan dari putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kalianda.

C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai permasalahan yang sudah diuraikan, Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan buruh berdasarkan putusan nomor : 140/pid.sus/2024/PN Kla.

- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba apakah telah memenuhi nilai keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman sekaligus pengembangan dibidang ilmu hukum, terutama dalam hukum acara pidana mengenai faktor penyebab serta analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi yang positif terhadap aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana di masa depan, sehingga penanganan tindak pidana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori pada penelitian ini berisikan konsep-konsep abstrak yang berasal dari hasil pemikiran yang digunakan dalam mengidentifikasi dimensi sosial yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.⁷ Terkait dengan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan yaitu teori pemindaan dan teori dasar pertimbangan hakim. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih signifikan terkait topik penelitian yang sedang dibahas.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

⁷ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers. Jakarta, hlm 125.

Teori dasar pertimbangan hakim menurut A. Rivai adalah pendekatan yang menyoroti bagaimana seorang hakim seharusnya membuat keputusan dalam sebuah perkara dengan berlandaskan pada beberapa prinsip utama. A. Rivai mengajukan teori ini untuk membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam teori pertimbangan hakim menurut A. Rivai:

- 1) Pertimbangan Yuridis: Hakim harus membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis (seperti undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (seperti hukum kebiasaan). Pertimbangan ini mencakup interpretasi norma-norma hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diadili.
- 2) Pertimbangan Filosofis: Keputusan hakim juga harus didasari oleh nilai-nilai filosofis atau etika keadilan. Artinya, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan secara substansial, tidak hanya berdasarkan teks hukum secara kaku, tetapi juga tujuan dari norma hukum tersebut.
- 3) Pertimbangan Sosiologis: Hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi kasus. Ini termasuk dampak sosial dari keputusan yang diambil, serta respons dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan kata lain, putusan hakim harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan sosial di masyarakat.⁸

b. Teori Keadilan

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 102.

Keadilan merupakan konsep yang menekankan pentingnya hasil keputusan hukum yang adil, yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan keadilan prosedural yang hanya berfokus pada cara dan prosedur hukum, keadilan menuntut agar keputusan hukum tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dalam konteks sosial dan etika. Hal ini seringkali relevan dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau isu-isu diskriminasi, di mana keadilan yang substantif lebih penting daripada sekadar mengikuti prosedur.⁹

Keadilan terdiri dari beberapa prinsip kunci, di antaranya adalah keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Prinsip ini menuntut agar keputusan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadilan juga berakar pada norma dan nilai-nilai moral masyarakat yang harus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan kelompok minoritas, keputusan pengadilan diharapkan tidak hanya legal, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi mereka.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah tata cara menyusun berbagai konsep yang menjadi perhatian utama dalam melakukan suatu penelitian terkait pengertian yang saling berhubungan, yaitu:

⁹ Maharani, D. (2016). "Keadilan Substantif dan Prosedural dalam Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 127-140.

¹⁰ Sari, R. (2018). "Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Yurisprudensi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 214-230.

- a. Analisis adalah salah bentuk upaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah serta melalui pengujian agar kesimpulan yang didapatkan dari analisis tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai suatu solusi dari adanya masalah yang sedang ditangani.¹¹
- b. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.¹²
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindakan, terutama yang melibatkan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum.¹³
- d. Tindak pidana secara singkat adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, di mana pelanggarannya diancam dengan hukuman seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum atau individu, sehingga pelakunya harus bertanggung jawab secara hukum.¹⁴
- e. Narkotika secara singkat adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat berdampak pada kesehatan dan memiliki konsekuensi hukum.¹⁵

¹¹ Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54.

¹² Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 159

¹³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sudarsono, 2006. *Pengantar Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25

f. Buruh Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh di Indonesia juga dikenal dengan sebutan pekerja atau karyawan, tergantung pada jenis pekerjaannya.

E. Sistematika Penulisan

Terkait dengan penelitian ini menggunakan sistematisasi penulisan yang terstruktur agar mudah dibaca dan dipahami, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan , yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan langkah awal yang berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini, sekaligus membahas mengenai permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab pada tinjauan pustaka menjelaskan mengenai pembedaan, tindak pidana pembunuhan, peran, fungsi, tugas dan wewenang dari kepolisian, serta dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.

III. METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian ini memuat penjelasan tentang cara pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah, dan penjelasan mengenai sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan dan membahas informasi-informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, yang menjelaskan terkait faktor penyebab serta analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang buruh (studi putusan nomor : 140/pid.sus/2024/PN Kla)

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian yang berkaitan dengan kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang sudah dilakukan. Pada bagian ini berisi pula saran-saran dari penulis yang memiliki keterkaitan dengan inti-inti persoalan yang dikaji dalam suatu penelitian yang sudah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sangat erat kaitannya dengan ppidanaan. Tindak pidana merujuk pada perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang kemudian dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan ppidanaan merujuk pada tahap menetapkan dan memberikan sanksi pada pelaku yang melanggar ketentuan dalam suatu hukum pidana. Dalam ppidanaan, terpidana diberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi kejahatan yang sama di masa depan.¹⁶

Sudarto berpendapat bahwa ppidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Kata penghukuman itu sendiri bermula dari kata dasar hukum, yang berarti menetapkan atau memutuskan tentang hukuman yang harus diterapkan. Dengan demikian, ppidanaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh hakim, yang merupakan implementasi nyata dari ketentuan pidana yang abstrak yang tercantum dalam undang-undang.¹⁷

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 185.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19

Berikut adalah aturan pemidanaan menurut KUHP :

1. Pidana mati

- a. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat yang diberikan kepada pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana pada kategori yang sangat serius, dan disertai alternatif pada pilihan hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 mengenai prosedur dalam pelaksanaan terkait pidana mati yang diberikan oleh suatu pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan militer yaitu diterapkan dengan cara melakukan tembak mati.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana paling lama seumur hidup atau pada waktu tertentu, dalam hal ini pidana penjara dapat dilaksanakan minimal pada umumnya 1 hari dan maksimum pada umumnya 15 tahun.
- b. Diperbolehkan untuk dilaksanakan 20 tahun secara berturut-turut, jika terdapat alternatif terhadap pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu tertentu, serta ada pembarengan, atau pengurangan, atau pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 52 KUHP.
- c. Pidana penjara dalam penerapannya tidak boleh melebihi 20 tahun.
- d. Dapat dikenakan pidana tambahan.

- e. Masa percobaan yang ada pada Pasal 492,504,505,506, serta 536 adalah paling lama selama 3 tahun dan pada pelanggaran lainnya adalah 2 tahun.
 - f. Masa percobaan dalam hal ini dapat dilakukan sejak adanya keputusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pidana kurungan
- a. Paling singkat 1 hari dan paling lama selama 1 tahun.
 - b. Jika terdapat pembarengan, dan pengurangan serta yang melakukan adalah pejabat maka paling lamanya adalah 1 tahun 4 bulan.
4. Pidana denda
- a. Minimal denda adalah Rp. 3,75.
 - b. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan untuk pengganti.
 - c. Kurungan pengganti paling singkat yaitu 1 hari dan paling lama adalah 6 bulan, akan tetapi jika disertai pembarengan, atau pengurangan, serta yang melakukan adalah serang pejabat maka maksimal kurungan pengganti tersebut adalah 8 bulan.¹⁸

Tujuan pemidanaan menurut Wirdjono Prodjodikoro yaitu untuk menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan kejahatan ataupun supaya tidak melakukan perbuatannya lagi dimasa depan. Selain itu tujuan lain pemidanaan ini adalah untuk

¹⁸ Mudzakkir, 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 13-14.

mendidik dan memperbaiki pelaku yang sudah melakukan kejahatan sebelumnya agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²⁰

Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²¹ Menurut Erna Dewi, bahwa pidana yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah luas. Istilah tersebut tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari pada bidang pendidikan, bidang moral, agama serta kehidupan sosial lainnya. Dengan demikian,

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 70.

²⁰ Moeljatno. *Op Cit.* hlm. 2

²¹ Wirjono Prodjodikoro. *Op Cit.* hlm. 1

pidana merupakan istilah yang lebih khusus, oleh karena itu perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas.²²

Pidana merupakan reaksi atas perbuatan melanggar hukum yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku pelanggaran. Konsep ini menunjukkan bahwa pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman tetapi juga menjadi konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Pidana memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah mengandung penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan, ditujukan kepada individu yang terbukti atau diduga melakukan tindak pidana, dan berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Pelaksanaan pidana dilakukan oleh otoritas negara melalui sistem hukum yang berlaku, dengan tujuan menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Penegakan pidana ini juga dirancang agar tidak melibatkan pihak lain yang bukan pelaku tindak pidana, sehingga fokusnya tetap pada tanggung jawab individu yang melanggar aturan hukum.

Pidana dapat dipahami sebagai reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk pengenaan penderitaan, nestapa, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang, seperti negara atau badan hukum yang memiliki otoritas, dan ditujukan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, dalam perkembangan hukum modern, definisi

²² Erna Dewi. 2013. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2

pidana terus mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pandangan tradisional yang melihat pidana sebagai semata-mata pemberian nestapa secara sengaja mulai bergeser, terutama dengan munculnya sanksi berupa tindakan yang mencerminkan pengaruh aliran hukum modern. Konsep pidana yang awalnya kaku kini ditinjau kembali di berbagai negara untuk menciptakan pembaruan dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang sudah berlangsung selama lebih dari enam dekade sejak pembentukan KUHP.

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²³

²³ Andi Hamzah. 2006. *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6

Sedangkan ketentuan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 64 Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 65 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;

- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁴

Pidana merupakan bentuk pengenaan penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Konsep pidana ini memiliki tujuan yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberi efek jera. Selain itu, pidana berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang dampak hukum dari tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemidanaan diharapkan dapat menciptakan rasa takut bagi mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit.* hlm. 2

Sebagai sarana untuk memberikan efek jera, pidana diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana yang sama. Efek jera ini tidak hanya berfungsi pada level individu pelaku, tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan melanggar hukum akan ada konsekuensinya. Melalui penerapan pidana yang tegas, diharapkan akan tercipta ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum, serta memberi rasa aman bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam pelanggaran. Efektivitas pidana dalam menciptakan efek jera ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat.

Namun, efektivitas pidana tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari seberapa baik pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik itu berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya, harus dilaksanakan dengan adil dan tepat waktu. Pemidanaan yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari sanksi tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan pemidanaan yang baik dan konsisten dapat mencapai tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan oleh tindak pidana yang terjadi.

Selain tujuan untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, pemidanaan juga memiliki fungsi korektif dan preventif yang sangat penting. Pemidanaan korektif berfungsi untuk memperbaiki atau mengubah perilaku pelaku, dengan harapan setelah menjalani pidana, pelaku dapat kembali ke masyarakat

sebagai individu yang lebih baik. Proses pemidanaan ini juga menjadi sarana rehabilitasi yang memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri, baik melalui pendidikan, pelatihan, atau program rehabilitasi lainnya yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana. Di sisi lain, fungsi preventif dari pemidanaan adalah untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang serupa, sehingga menciptakan efek jera yang lebih luas.

Secara keseluruhan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan bagi pelaku dan masyarakat. Melalui pemidanaan, sistem peradilan berharap dapat menciptakan ketertiban sosial, mengurangi angka kejahatan, dan menjaga agar hukum dihormati oleh semua pihak. Pemidanaan yang tepat dan adil akan memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya bagi pelaku yang dihukum, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pidana memegang peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan menghargai hukum sebagai dasar kehidupan bersama.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pidana pada dasarnya sebagai wujud terlaksananya aturan atau norma hukum bagi orang yang secara sadar melakukan suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Pidana dapat juga dikatakan sebagai bentuk pembalasan atas apa yang sudah diperbuat oleh seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mempunyai kesadaran atas perbuatannya.

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Perbuatan ini tidak hanya merugikan individu lain, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep ini. Beberapa sarjana menggunakan istilah "tindak pidana," sementara yang lain menyebutnya sebagai "perbuatan pidana" atau "delik." Perbedaan istilah ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami sifat dan dampak perbuatan melawan hukum tersebut. Meski istilah yang digunakan berbeda, esensinya tetap sama, yaitu bahwa tindak pidana mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum pidana, pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi yang bertujuan memberikan efek jera, memulihkan kerugian, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁶

²⁵ Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19-20.

²⁶ Arum Oktavia Tri Utami, Yundha Rachmawati dan Riska Andi Fitriyono. 2022. *Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara (Criminogenic Factors of Fisheries Crime in North Maluku Waters)*, Jurnal Legal Reasoning Volume 4 Nomor 1- Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm. 5.

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu yang menjadikannya sebagai pelanggaran hukum. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang secara nyata melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat luas. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana dapat berupa kerugian fisik, material, maupun non-material yang signifikan, sehingga negara menetapkan ancaman atau sanksi pidana sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut.

Sanksi pidana ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku atas perbuatannya. Ancaman pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, mencegah tindak pidana serupa di masa depan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, penerapan pidana juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya menjadi permasalahan hukum individu, tetapi juga bagian dari upaya negara untuk memastikan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kompleksitas tindak pidana memerlukan penanganan yang sistematis dan konsisten melalui sistem hukum yang adil, efektif, dan transparan.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*“ pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*“, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - a) Penenang;
 - b) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)²⁷

²⁷ D. Soedjono. 2000. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung. hlm. 14

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga pengaturan tentang tindak pidana ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan peredarannya yang semakin meluas. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Undang-undang ini secara tegas menetapkan sanksi pidana yang berat, baik berupa hukuman badan maupun denda, dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjut.

Pemberlakuan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, termasuk hukuman penjara atau kurungan, merupakan bentuk upaya tegas pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam banyak kasus, peredaran narkoba dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga ketertiban sosial. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan sanksi yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera yang mendalam bagi para pelaku, agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.

Selain hukuman badan, pelaku tindak pidana narkoba juga dapat dijatuhi pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pidana denda ini bertujuan untuk memberikan efek finansial yang dapat membebani pelaku, sehingga diharapkan dapat menjadi peringatan keras. Denda yang dikenakan ini merupakan salah satu instrumen yang memperkuat sanksi pidana yang diberikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih menyeluruh terhadap dampak negatif yang

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun masyarakat secara umum.

Ketentuan mengenai pemberian sanksi ganda ini—hukuman badan dan denda—merupakan langkah strategis untuk memberikan efek jera yang lebih maksimal. Sanksi ganda ini dirancang agar pelaku tidak hanya merasakan dampak fisik melalui hukuman penjara, tetapi juga merasakan dampak ekonomi melalui pidana denda. Di sisi lain, adanya sanksi ganda juga bertujuan untuk mengurangi potensi peredaran narkotika yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Dengan dua jenis sanksi ini, diharapkan pelaku akan lebih berhati-hati dan berpikir panjang sebelum terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Hukuman yang bersifat represif dan preventif ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. Sanksi yang berat diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sekaligus memberikan pesan yang jelas bahwa perbuatan ini memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dengan pendekatan yang tegas terhadap pelaku, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penerapan sanksi yang tegas juga diharapkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peredaran narkotika yang semakin merajalela. Ketika hukum dijalankan dengan konsisten dan tegas, masyarakat akan merasa aman dan terjamin bahwa pelaku kejahatan narkotika akan diberikan hukuman yang setimpal.

Kepercayaan ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial, yang pada gilirannya juga akan mendukung upaya pemberantasan narkoba secara lebih efektif.

Pemberlakuan sanksi pidana yang berat juga dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba yang semakin masif. Sebagai bagian dari upaya preventif, penegakan hukum yang ketat akan menciptakan efek jera bagi mereka yang berpotensi terlibat dalam perdagangan narkoba. Selain itu, pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku diharapkan dapat mengurangi ketertarikan para pengedar atau pemakai narkoba untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka, karena adanya ancaman hukuman yang lebih berat dan lebih jelas.

Penerapan sanksi pidana yang tegas menjadi bagian penting dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas, peredaran narkoba akan semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan landasan yang kuat bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan yang lebih efisien dalam pemberantasan narkoba, dengan mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan, namun harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keputusan mengenai jenis

sanksi yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, hukuman yang diberikan tidak hanya menjadi sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan pemberlakuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menciptakan efek jera yang dapat mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dengan adanya sanksi ganda yang terdiri dari hukuman badan dan denda, diharapkan pelaku akan merasa terpukul secara fisik dan ekonomi, serta memahami keseriusan hukum dalam memberantas kejahatan narkotika. Selain itu, penerapan sanksi ini juga menjadi langkah preventif yang efektif untuk menjaga agar masyarakat tetap berada pada jalur yang benar, tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan menjaga ketertiban sosial secara lebih luas.

Adapun ketentuan hukum yang memuat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

Ketentuan Pasal 112 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Ketentuan Pasal 132 menyatakan:

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengelompokan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan manfaat dan potensi ketergantungannya. Narkotika Golongan 1 hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis karena potensi ketergantungannya yang sangat tinggi. Contoh narkotika golongan ini meliputi heroin, kokain, ganja, opium, MDMA (ekstasi), dan lebih dari 65 jenis lainnya. Narkotika Golongan 2 memiliki manfaat untuk pengobatan, meskipun hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan ini juga dapat digunakan untuk terapi dan penelitian, namun tetap memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contoh narkotika golongan ini adalah morfin, petidin, fentanil, dan metadon. Sementara itu, Narkotika Golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi medis, dengan potensi ketergantungan yang lebih ringan dibandingkan golongan sebelumnya. Contoh narkotika golongan ini meliputi kodein, buprenorfin, etilmorfina, dan beberapa campuran lainnya.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis narkotika sering disalahgunakan, seperti heroin, ganja, kokain, opium, LSD, kodein, morfin, dan sabu-sabu. Heroin, turunan morfin yang lebih kuat, dapat menyebabkan efek seperti denyut nadi melambat, otot

melemas, dan tekanan darah menurun. Ganja, yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*, dapat menyebabkan mulut kering, nafsu makan meningkat, dan denyut nadi cepat. Kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*, sering menimbulkan efek seperti gelisah, paranoid, dan kejang-kejang. Opium, yang dihasilkan dari getah *Papaver somniferum*, memberikan efek seperti euforia hingga gangguan pernapasan yang berbahaya. LSD memiliki sifat halusinogen dan dapat memengaruhi persepsi, menyebabkan kebingungan hingga panik tiba-tiba. Kodein, yang sering ditemukan pada obat batuk, jika disalahgunakan dapat menyebabkan mual, euforia, hingga gangguan pernapasan berat. Morfin, meskipun berguna untuk meredakan nyeri parah, dapat menimbulkan efek seperti kebingungan hingga gangguan hormonal bila disalahgunakan. Sabu-sabu atau metamfetamin, narkotika berbentuk kristal, sering menyebabkan gangguan tidur, paranoid, hingga sensasi euforia berlebihan. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami bahayanya dan menjauhinya.

C. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Peradilan yang tidak memihak dan independen merupakan asas universal, ciri khas negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, di mana persidangan dipimpin oleh hakim, para hakim ini harus secara aktif meminta keterangan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa, yang diwakili oleh penasihat hukum, untuk memeriksa saksi, serta jaksa penuntut umum. Semua ini bertujuan untuk

mengungkap kebenaran materiil. Pada akhirnya, hakim bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.²⁸

Ahmad Rifai menyatakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

²⁸ Sri Wahyuni. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* Universitas Diponegoro, Semarang. Law Reform, vol. 3, no. 2, pp. 82-100

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁹

²⁹ Ahmad Rifai, *Loc Cit*, hlm. 106

Lebih lanjut Ahmad Rifai mengatakan bahwa hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya.³⁰

Nanda Agung Dewantara berpendapat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³¹

Ahmad Rifai mengemukakan proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

³⁰ *Ibid.* hlm. 99

³¹ Nanda Agung Dewantara. 1997. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 50

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.³²

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Ada 2 (dua) faktor pertimbangan hakim, yaitu:

³² Ahmad Rifai. *Op Cit.* hlm. 115-116

a. Faktor Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

2) Keterangan saksi.

Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3) Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

4) Barang-barang Bukti

Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

5) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Mackenzie menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya:

- 1) Teori Keseimbangan, adalah keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan kepentingan dari para pihak yang memiliki keterkaitan mengenai suatu perkara.
- 2) Teori Pendekatan Intuisi, adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan hukuman yang wajar sesuai dengan kondisi individual setiap pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan, adalah suatu pemikiran mengenai proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis

dan cermat, terutama dalam mengacu pada putusan-putusan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi putusan hakim.

- 4) Teori Pendekatan, adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam mengatasi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*, adalah suatu konsep yang berakar pada prinsip filosofis fundamental yang memperhitungkan semua aspek yang terkait dengan substansi dari sengketa yang sedang dipertimbangkan, dengan tujuan untuk menemukan peraturan hukum yang relevan dengan substansi sengketa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.³³

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana melibatkan berbagai aspek yang kompleks, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup berbagai elemen yang terungkap selama proses persidangan, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta keberadaan barang bukti. Semua elemen ini dianalisis untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Hakim juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk prosedur peradilan dan asas keadilan yang diatur dalam hukum positif.

³³ *Loc. Cit.*

Selain aspek yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Aspek ini melibatkan pertimbangan tentang dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, kondisi pribadi terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hakim dapat mempertimbangkan apakah terdakwa adalah pengguna yang membutuhkan perawatan medis atau pengedar yang secara sadar terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi juga proporsional dan manusiawi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat dalam perkara. Selain mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan pelaku, hakim harus memperhatikan kepentingan korban, keluarga terdakwa, dan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, rasa keadilan masyarakat sering kali menjadi tolok ukur penting, terutama dalam perkara yang memiliki dampak sosial yang besar, seperti kasus narkoba. Putusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Hakim juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam menentukan sanksi pidana. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sebagai contoh, seorang pengguna narkoba yang memiliki jumlah kecil barang

bukti mungkin tidak layak menerima hukuman yang sama dengan seorang pengedar yang terlibat dalam jaringan besar. Dengan kata lain, hukuman harus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemenuhan rasa keadilan.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim juga melibatkan analisis terhadap efek jera dari hukuman yang dijatuhkan. Dalam kasus narkoba, efek jera dianggap penting untuk mencegah pelaku lain melakukan tindakan serupa. Namun, efek jera ini harus diimbangi dengan pendekatan yang mendukung rehabilitasi, terutama bagi pelaku yang menunjukkan niat untuk berubah. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan positif dalam kehidupan pelaku.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana juga mencerminkan dinamika antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum yang tegas sering kali diperlukan untuk mengatasi dampak serius dari kejahatan ini. Namun, hakim harus tetap menghormati hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara aspek yuridis dan non-yuridis menjadi kunci dalam menghasilkan putusan yang memenuhi nilai keadilan.

Secara keseluruhan, putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mencerminkan keseimbangan antara tegaknya hukum, perlindungan masyarakat, dan upaya rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan

berbagai aspek yuridis dan non-yuridis, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan peran sentral hakim sebagai penjaga keadilan dalam menghadapi salah satu tantangan hukum terbesar di era modern.

D. Macam-macam Putusan Hakim

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, terdapat berbagai jenis putusan hakim yang dihasilkan setelah proses persidangan. Setiap putusan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan memiliki tujuan tertentu yang berbeda-beda, tergantung pada fakta yang terungkap selama persidangan. Salah satu jenis putusan yang mungkin dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas (*vrijspraak*), yang artinya terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Putusan bebas ini merupakan salah satu bentuk pembelaan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk tidak dipidana tanpa bukti yang sah.

Selain putusan bebas, terdapat juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), yang mengartikan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Putusan ini sering kali dijatuhkan apabila ada faktor yang membebaskan terdakwa, seperti adanya alasan yang sah atau tidak adanya unsur-unsur tindak pidana yang cukup.

Dengan kata lain, meskipun perbuatan terdakwa dapat dibuktikan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis putusan lainnya adalah putusan pidana (*convictie*), yang dijatuhkan ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai bahwa semua unsur tindak pidana telah terbukti secara sah melalui proses pembuktian di persidangan. Dalam putusan pidana, hakim akan memutuskan jenis dan besaran hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukuman penjara, denda, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan keadilan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses hukum pidana, di mana hakim menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain putusan-putusan tersebut, terdapat juga putusan *verstek*, yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa. Putusan *verstek* ini biasanya terjadi apabila terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah. Hakim akan tetap melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Meskipun terdakwa tidak hadir, putusan *verstek* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan tersebut. Namun, terdakwa yang dijatuhi putusan *verstek* memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

Putusan sela juga merupakan jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam proses hukum pidana. Putusan sela ini bersifat sementara dan tidak bersifat final. Biasanya, putusan sela dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah procedural yang muncul selama persidangan, seperti masalah terkait bukti, saksi, atau keberatan dari pihak terdakwa. Putusan sela ini tidak mengakhiri persidangan, melainkan hanya memberikan arahan sementara hingga persidangan dapat dilanjutkan. Putusan sela sangat penting untuk menjaga kelancaran proses persidangan dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan benar sebelum mencapai putusan akhir.

Perbedaan antara putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pidana sangat signifikan, terutama dalam hal dampaknya terhadap terdakwa. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum cenderung menguntungkan bagi terdakwa, karena terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau tidak dianggap bersalah menurut hukum. Sebaliknya, putusan pidana memberikan konsekuensi hukum yang lebih serius bagi terdakwa, karena hukuman yang dijatuhkan dapat mempengaruhi masa depan terdakwa dalam banyak hal, seperti hak-haknya sebagai warga negara dan integritas sosialnya.

Namun demikian, setiap jenis putusan memiliki mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut untuk mencari keadilan. Terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan pidana dapat mengajukan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Begitu juga dengan pihak jaksa yang merasa bahwa putusan hakim terlalu ringan

atau tidak sesuai dengan tuntutananya, mereka juga dapat mengajukan banding atau kasasi. Sistem ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki keputusan pengadilan agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting, karena keputusan yang diambil harus mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta yang ada di persidangan. Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum pidana dan prinsip-prinsip keadilan, serta dapat menilai secara bijaksana bukti dan keterangan yang disampaikan di persidangan. Keputusan hakim akan mempengaruhi tidak hanya nasib terdakwa, tetapi juga memberikan pesan hukum kepada masyarakat mengenai penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses persidangan untuk memahami berbagai jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pengetahuan tentang putusan-putusan ini membantu terdakwa, jaksa, dan masyarakat luas untuk lebih memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis putusan ini juga penting agar setiap keputusan yang diambil dapat dihormati dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

Secara keseluruhan, jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan dinamika proses hukum yang ada. Setiap putusan

memiliki tujuan yang berbeda, dan setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prinsip keadilan, agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi dan tercipta sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil.

Putusan bebas adalah putusan di mana hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, terdakwa dibebaskan karena bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan.³⁴

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*) Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Perbedaan dengan putusan bebas adalah bahwa dalam putusan lepas, perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur pidana.³⁵

Putusan Pidana (*Convictie*) adalah jenis putusan di mana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan, dan hakim menjatuhkan hukuman pidana. Hukuman tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, pidana mati, atau hukuman lainnya yang diatur dalam undang-undang.³⁶ Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan pidana tanpa

³⁴ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 123.

³⁵ Kartanegara, Satochid. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2001, hal. 205.

³⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 176.

kehadiran terdakwa. Hal ini bisa terjadi jika terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat melanjutkan persidangan dan memutus perkara tanpa menunggu kehadiran terdakwa, berdasarkan alat bukti yang ada. Prosedur *verstek* ini biasanya digunakan untuk menghindari penundaan yang berlarut-larut dan memastikan proses peradilan berjalan secara efisien, selama hak-hak terdakwa tetap terjaga. Namun, terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tersebut setelah diberitahu.³⁷

Putusan Tindak Lanjut atau putusan *inkracht* adalah keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi karena semua upaya hukum yang mungkin telah dilakukan telah habis atau tidak dapat dimanfaatkan. Setelah melewati berbagai tahap hukum, seperti sidang di pengadilan tingkat pertama dan kemungkinan banding ke pengadilan tinggi, putusan ini mengikat bagi para pihak yang terlibat, sehingga mereka wajib mematuhi isinya. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk memaksakan pelaksanaannya.³⁸

E. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang menekankan pentingnya hasil keputusan hukum yang adil, yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku

³⁷ Mudzakir, H. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hal. 155.

³⁸ Fuady, Munir. *Hukum Acara Perdata dan Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 89.

dalam masyarakat. Hal ini seringkali relevan dalam kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau isu-isu diskriminasi, di mana keadilan yang lebih penting daripada sekadar mengikuti prosedur.³⁹

Keadilan terdiri dari beberapa prinsip kunci, di antaranya adalah keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Prinsip ini menuntut agar keputusan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu keadilan juga berakar pada norma dan nilai-nilai moral masyarakat yang harus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan kelompok minoritas, keputusan pengadilan diharapkan tidak hanya legal, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi mereka.⁴⁰

Penerapan keadilan sering terlihat dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan diskriminasi, di mana keputusan tidak hanya dilihat dari prosedurnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, keadilan menuntut pengadilan untuk mengutamakan keadilan sosial, sehingga hasil putusan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban diskriminasi.⁴¹

Penerapan keadilan sering terlihat dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan diskriminasi, di mana keputusan hukum tidak hanya diukur berdasarkan prosedur yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap pihak yang

³⁹ Maharani, D. (2016). "Keadilan Substantif dan Prosedural dalam Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 127-140.

⁴⁰ Sari, R. (2018). "Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Yurisprudensi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 214-230.

⁴¹ Wibowo, A. (2017). "Keadilan Substantif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(1), 25-38.

dirugikan. Keadilan berfokus pada pemenuhan hak-hak asasi individu dan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, atau status sosial. Dalam kasus diskriminasi, hakim diharapkan tidak hanya mengikuti norma hukum yang ada, tetapi juga menilai apakah keputusan tersebut benar-benar memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban diskriminasi.

Dalam konteks hukum penerapan keadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang mungkin terpinggirkan atau dirugikan oleh sistem hukum yang terlalu kaku atau prosedural. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi rasial, atau diskriminasi gender, di mana keputusan hukum harus melampaui aturan-aturan yang bersifat teknis dan memperhatikan konteks sosial yang lebih besar. Keadilan memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan pertimbangan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan, bukan semata-mata berdasarkan aturan yang ada, tetapi dengan memperhatikan apakah keputusan tersebut akan mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Penerapan keadilan tidak hanya memberikan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan yang lebih mendalam dan bermakna bagi mereka yang terpinggirkan. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus berusaha untuk menanggulangi ketidaksetaraan yang ada dan memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak individu yang terancam atau terabaikan. Sebagai contoh, dalam kasus diskriminasi, selain memberikan kompensasi materiil, keputusan juga bisa

berfokus pada langkah-langkah pemulihan yang lebih menyeluruh, seperti pendidikan atau tindakan afirmatif yang dapat mengatasi dampak jangka panjang dari diskriminasi. Dengan cara ini, keadilan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Implikasi dari penerapan keadilan sangat besar dalam praktik hukum. Penerapan prinsip ini dapat mempengaruhi cara hakim memutuskan kasus dan juga dapat berdampak pada kebijakan publik. Jika keputusan hukum tidak mencerminkan keadilan, hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan.⁴²

Dalam kasus tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba, penerapan keadilan dapat memengaruhi cara hakim menilai fakta dan menentukan sanksi. Misalnya, jika pelaku adalah seorang pengguna yang memerlukan rehabilitasi, pendekatan keadilan akan mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman yang mendukung pemulihan daripada semata-mata menghukum. Sebaliknya, jika pelaku adalah pengedar yang memiliki dampak destruktif besar terhadap masyarakat, putusan yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, keadilan memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan tingkat kesalahan dan kondisi unik dari setiap kasus.

Dampak dari penerapan keadilan juga meluas ke ranah kebijakan publik. Putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dapat menjadi acuan bagi legislator dalam

⁴² Nusantara, E. (2019). "Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Era Globalisasi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 11(3), 45-60.

menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika banyak kasus pengguna narkoba mendapatkan putusan yang mengutamakan rehabilitasi, hal ini dapat mendorong penguatan kebijakan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Dengan cara ini, keadilan berperan tidak hanya dalam level individu, tetapi juga dalam membentuk sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif.

Apabila prinsip keadilan diabaikan, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dapat memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika terlihat adanya ketimpangan perlakuan hukum terhadap kelompok tertentu. Ketidakpuasan ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.

Penerapan keadilan dalam praktik hukum merupakan pendekatan yang berfokus pada pencapaian keadilan yang sejati, yang melampaui sekadar penerapan aturan hukum secara mekanistik. Keadilan berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan legitimasi sosial. Dalam hal ini, kepastian hukum mengacu pada ketegasan dan kejelasan aturan hukum yang harus dipatuhi, sementara kemanusiaan menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Legitimasi sosial, di sisi lain, berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum dan

keputusannya, yang sangat bergantung pada apakah keputusan tersebut dirasakan adil oleh masyarakat.

Prinsip keadilan memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk tidak hanya berfokus pada penerapan ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memahami konteks sosial dan moral di balik setiap perkara. Dalam proses peradilan, tidak semua fakta dan situasi dapat dijelaskan dengan aturan hukum yang kaku. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, niat di balik tindakan, dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam.

Dengan menjadikan keadilan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara negara, hukum, dan masyarakat. Keadilan mengedepankan prinsip bahwa hukum harus berorientasi pada kebaikan bersama, dan tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Penerapan keadilan dalam praktik hukum juga berdampak pada bagaimana masyarakat memandang sistem peradilan itu sendiri. Ketika hakim membuat keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang lebih luas dan kontekstual, masyarakat cenderung merasa lebih percaya dan menghargai proses peradilan. Mereka akan merasa bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga berusaha untuk memahami keadaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang terlibat. Dengan demikian, penerapan keadilan dapat memperkuat legitimasi sosial dari sistem hukum itu sendiri, meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Penerapan keadilan juga menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan moral. Ketika hakim diberikan ruang untuk menilai secara subjektif, terdapat risiko bahwa keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh bias atau pandangan pribadi hakim, yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, meskipun penting untuk memberikan ruang bagi keadilan, tetap diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil, objektif, dan sesuai dengan hukum.

Di sisi lain penerapan keadilan dapat memperkaya pengalaman hukum dengan memperkenalkan perspektif yang lebih manusiawi dan fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum yang kaku bisa memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan situasi atau keadaan terdakwa. Keadilan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan alasan atau latar

belakang terdakwa, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau pemulihan bagi mereka yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, keadilan memberikan pendekatan yang lebih restoratif, yang mengutamakan perbaikan dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman.

Selain itu penerapan keadilan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang mungkin ada dalam sistem hukum. Dalam banyak kasus, hukum yang diterapkan secara kaku tidak selalu mencerminkan realitas sosial yang ada. Keadilan membuka ruang untuk memperbaiki ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketidaksetaraan sosial, ekonomi, atau politik. Misalnya, seorang terdakwa yang berasal dari latar belakang yang miskin atau terpinggirkan mungkin menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan dengan terdakwa yang berasal dari kalangan lebih mampu. Keadilan memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan perbedaan ini dan memberikan keputusan yang lebih adil sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Keadilan juga berperan penting dalam mendukung perkembangan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Hukum tidak boleh dianggap sebagai entitas statis yang terputus dari dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial. Dengan menerapkan keadilan, hakim dapat menilai kasus-kasus berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat saat itu, bukan hanya berdasarkan interpretasi teks hukum yang sudah usang atau tidak lagi relevan

dengan konteks sosial. Pendekatan ini membantu hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam menanggapi tantangan-tantangan baru dalam masyarakat.

Keadilan memiliki peran besar dalam memperkuat rasa kemanusiaan dalam sistem hukum. Dalam banyak kasus, hukum yang hanya berfokus pada ketentuan yang tertulis dapat mengabaikan aspek kemanusiaan yang penting. Dengan menerapkan keadilan, keputusan-keputusan hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari perspektif moral dan etis. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang keadilan, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia.

Penerapan keadilan dalam praktik hukum memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, responsif, dan adil. Melalui penerapan prinsip ini, hukum dapat berfungsi tidak hanya untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk membangun kepercayaan sosial, memperbaiki ketidakadilan, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Keadilan memungkinkan sistem hukum untuk berperan lebih sebagai alat untuk pemulihan dan perbaikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang buruh (studi putusan nomor : 140/pid.sus/2024/PN K1a).

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian. Objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan ini yaitu Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Pengadilan Negeri Kalianda. Data primer ini sifatnya sebagai pelengkap dan penunjang data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mengutip serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, makalah-makalah, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan permasalahan penelitian. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta putusan nomor : 140/pid.sus/2024/PN Kla.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, artikel-artikel, surat kabar maupun yang berasal dari media elektronik.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara

membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui
- b. Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari satu penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis

kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan buruh pada putusan nomor : 140/PID.SUS/2024/PN Kla, Hakim telah menggabungkan ketiga aspek penting dalam penegakan hukum secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam putusannya dengan cara yang seimbang. Dari aspek filosofis, hakim menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan nilai moral dan ketuhanan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, terutama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Secara yuridis, hakim menerapkan hukum dengan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa terhadap tatanan sosial dan stabilitas masyarakat, dengan menjatuhkan hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah peredaran narkotika lebih lanjut.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika telah memenuhi nilai keadilan pada putusan nomor : 140/PID.SUS/2024/PN Kla dengan tidak hanya mengutamakan penerapan hukum yang tegas dan formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas, seperti rasa keadilan di masyarakat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan yang diambil mencerminkan pemahaman hakim terhadap pentingnya menegakkan hukum dengan cara yang adil dan bijaksana. Dengan demikian meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat tegas, keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan pelajaran moral, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan beberapa aspek penting yang dapat menciptakan keadilan. Putusan harus memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk mencegah peredaran narkoba di masa depan. Hakim juga perlu menilai tingkat keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pengedar kecil maupun bagian dari sindikat besar, guna memastikan hukuman yang dijatuhkan proporsional dan adil.
2. Hakim diharapkan untuk memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya terhadap korban secara langsung, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam

konteks keadilan, hukuman yang dijatuhkan sebaiknya tidak hanya menanggapi pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap stabilitas sosial, serta upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta.
- . 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- Dewantara, Nanda Agung 1997. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Fuady, Munir. *Hukum Acara Perdata dan Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Halim, A. Ridwan 2002. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2006. *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, Lexi J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Monica, Dona Raisa Diah Gustiniati, 2023. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung.

- Mudzakkir, 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemindaan (Politik Hukum dan Pemindaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sasangka, Hari 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Shafira, Maya. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media, Bandar Lampung
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika Jakarta.
- Soedjono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan = Introduction To The Law Of Crime Prevention Cet. 1*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung, hlm. 42
- , 2000. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung.
- Soekanto, Soerjono 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers. Jakarta
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2006. *Pengantar Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Purwokerto.

B. JURNAL

Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19.

Arum Oktavia Tri Utami, Yundha Rachmawati dan Riska Andi Fitriyono. 2022. Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara (Criminogenic Factors of Fisheries Crime in North Maluku Waters), *Jurnal Legal Reasoning Volume 4 Nomor 1- Desember 2022*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta

Fristia Berdian Tamza, T. 2020. Penanggulangan Narkoba Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Maharani, D. (2016). "Keadilan dan Prosedural dalam Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2)

Nusantara, E. (2019). "Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Globalisasi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 11(3),

Sari, R. (2018). "Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Yurisprudensi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2)

Wibowo, A. (2017). "Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(1)

Yasin, B., & Munib, M. A. (2024). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 7(1), 1-15.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. SUMBER LAINNYA

<https://agnesekar.wordpress.com/standar-pelayanan-minimal-terapi-medik-ketergantungan-narkotika-dan-psikotropika-dan-bahan-adiktif-lainnya-narkoba/>

Wawancara dengan Dian Anggraini, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda di Pengadilan Negeri Kalianda.

Wawancara dengan Bapak Mamanda Syahputra Ginting, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor : 140/pid.sus/2024/PN Kla.